Serial Murder: Psychological Analysis of the Perpetrators and Criminal Law Implications

Pembunuhan Berantai: Analisis Psikologis Terhadap Pelaku dan Implikasi Hukum Pidana

***Abstract***

*After the 2020 pandemic, the world, including Indonesia, experienced various changes. In the midst of social and economic changes, there are fluctuations in crime rates, especially in big cities. This article examines serial murder, a disturbing phenomenon that has attracted public and academic attention for decades. The main focus of this article is an in-depth analysis of the psychological profile of serial killers and the criminal law implications associated with them. The article also explores the legal aspects relevant to serial murder in Indonesia and the challenges the justice system faces in handling these cases. The aim of the paper is to provide holistic insight into serial killings, assisting law enforcement, mental health professionals, and policymakers in responding to this phenomenon.*

*This research uses a qualitative approach to examine the psychological profile of serial murder perpetrators and the criminal law implications. Through literature studies and analysis of legal documents, the research highlights the motivations and mindsets of perpetrators and the legal system's response to the phenomenon. This approach facilitates in-depth understanding without the need for interviews or experiments.*

*Serial killers are defined as individuals who kill with a certain interval between each murder and tend to have personal motives. They often experience social isolation and display antisocial traits. Some perpetrators have psychological backgrounds or sexual disorders that may be influenced by their past experiences. From a legal perspective, Indonesia has special regulations regarding criminal acts such as serial murder, especially Article 340 of the Criminal Code, which regulates pre-planned murder. Baekuni, a serial killer in Indonesia, is a particular example in this context. Research shows the importance of understanding an offender's psychological profile to assist in the profiling process. Integration between forensic psychology and criminal law can increase the effectiveness of the judicial process. In conclusion, there needs to be a more integrated approach between law, psychology, and criminology to overcome the challenges presented by the serial murder phenomenon in society.*

***Keywords:*** *serial murder, psychology, criminal law.*

**Abstrak**

Pascapandemi 2020, dunia, termasuk Indonesia, mengalami berbagai perubahan. Di tengah-tengah perubahan sosial dan ekonomi, terjadi fluktuasi tingkat kriminalitas, terutama di kota besar. Artikel ini mengkaji pembunuhan berantai, sebuah fenomena mencekam yang telah menarik perhatian masyarakat dan kalangan akademis selama beberapa dekade. Fokus utama artikel ini adalah analisis mendalam tentang profil psikologis pembunuh berantai dan implikasi hukum pidana yang berkaitan dengannya. Artikel juga mengeksplorasi aspek hukum yang relevan dengan pembunuhan berantai di Indonesia dan tantangan yang dihadapi sistem keadilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan wawasan holistik tentang pembunuhan berantai, membantu penegak hukum, profesional kesehatan mental, dan pembuat kebijakan dalam menanggapi fenomena ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji profil psikologis pelaku pembunuhan berantai dan implikasi hukum pidananya. Melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum, penelitian menyoroti motivasi, pola pikir pelaku, dan respons sistem hukum terhadap fenomena tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman mendalam tanpa perlunya wawancara atau eksperimen.

Pembunuh berantai didefinisikan sebagai individu yang membunuh dengan jeda tertentu antara setiap pembunuhan dan cenderung memiliki motif pribadi. Mereka sering kali mengalami isolasi sosial dan memperlihatkan sifat antisosial. Beberapa pelaku memiliki latar belakang psikologis atau gangguan seksual yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Dari sudut pandang hukum, Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai tindakan kriminal seperti pembunuhan berantai, terutama Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Baekuni, seorang pelaku pembunuhan berantai di Indonesia, menjadi contoh khusus dalam konteks ini. Penelitian menunjukkan pentingnya memahami profil psikologis pelaku untuk membantu dalam proses profilisasi. Integrasi antara psikologi forensik dengan hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan. Kesimpulannya, perlu ada pendekatan yang lebih terintegrasi antara hukum, psikologi, dan kriminologi untuk mengatasi tantangan yang diberikan oleh fenomena pembunuhan berantai di masyarakat.

**Kata Kunci**: Pembunuhan berantai, psikologis, hukum pidana.

### PENDAHULUAN

Setelah pandemi 2020, banyak aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terpengaruh. Aktivitas global terhenti hampir selama dua tahun sebelum kemudian muncul konsep 'new normal' sebagai solusi pemulihan. Keamanan dan ketertiban yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, karena mempengaruhi suasana yang kondusif untuk masyarakat menjalankan aktivitas produktif, baik ekonomi maupun sosial. Namun, pada tahun 2020, tingkat kriminalitas mencapai puncaknya, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan data dari Biro Pengendalian Operasi Polri, angka kejahatan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, tercatat 294.281 kasus, turun menjadi 269.324 kasus di 2019, dan 247.218 kasus di 2020. (Ashari et al., 2023)

Kriminalitas meliputi berbagai tindakan yang melanggar norma hukum dan sosial dalam masyarakat. Individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal bisa dikenakan sanksi, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman mati. Ada banyak bentuk tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat, contohnya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan domestik, korupsi, dan distribusi narkotika ilegal. Dari beragam tindakan kriminal tersebut, pembunuhan sering menjadi perhatian utama masyarakat karena berakibat pada kehilangan nyawa. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional (2016) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi 352.936 insiden kriminal di Indonesia, dengan 1.491 di antaranya adalah kasus pembunuhan, dan 48 dari kasus tersebut terjadi di Jawa Tengah. (Muklim & Soesilo, 2018) Pembunuhan berantai adalah salah satu dari berbagai jenis pembunuhan yang sering kita temui dan saksikan saat ini, baik melalui media cetak maupun elektronik. (Ismail, 2007)

Pembunuhan berantai merupakan fenomena yang mencekam dan membingungkan, menarik perhatian baik masyarakat umum maupun komunitas akademis selama beberapa dekade terakhir. Kekejaman pembunuhan berantai dan motivasi pelakunya yang tampaknya sulit dipahami telah memicu minat dan keprihatinan yang luas. Artikel jurnal ini, berjudul "Pembunuhan Berantai: Analisis Psikologis Terhadap Pelaku dan Implikasi Hukum Pidana," menggali dunia rumit para pembunuh berantai, menawarkan eksplorasi komprehensif terhadap profil psikologis mereka, dan implikasi kritisnya terhadap hukum pidana. Dalam bagian pengantar ini, kami akan membentuk dasar bagi pembahasan selanjutnya, menyoroti pentingnya memahami pikiran para pembunuh berantai dan konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat.

Steven Egger mendefinisikan pembunuhan berantai sebagai situasi di mana satu individu atau lebih melakukan dua pembunuhan berurutan dengan tidak adanya hubungan antara pelaku dan korban, serta pembunuhan tersebut dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda tanpa keterkaitan dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Alasan seseorang melakukan pembunuhan berantai seringkali bersumber dari gangguan psikologis pelaku, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari keinginan akan kekuasaan, penyimpangan seksual, hingga motivasi ekonomi. (Munawaroh, 2023) Hal ini menimbulkan tantangan unik bagi lembaga penegak hukum, sistem keadilan pidana, dan profesional kesehatan mental. Bagian awal dari artikel ini bertujuan memberikan gambaran tentang konteks sejarah dan kontemporer pembunuhan berantai, melacak evolusinya, dan munculnya tokoh-tokoh terkenal dalam domain kelam ini. Penting untuk mengkaji evolusi pembunuhan berantai dan adaptasinya sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan taktik penegakan hukum. Perspektif sejarah ini akan menyiapkan panggung untuk analisis mendalam terhadap faktor-faktor psikologis yang mendorong para pelaku pembunuhan berantai.

Memahami dasar-dasar psikologis dari para pembunuh berantai menjadi sangat penting dalam bidang kriminologi dan psikologi. Bagian kedua dari artikel ini akan memperdalam pemahaman terhadap pikiran mereka, mengungkapkan motivasi yang rumit, sifat kepribadian, dan pola perilaku yang menggambarkan mereka. Dengan mengkaji profil psikologis para pembunuh berantai, kita dapat melihat persamaan dan perbedaan di antara mereka, dan dengan demikian mendapatkan wawasan terhadap proses berpikir, dinamika emosional, dan faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan kejam tersebut. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk keingintahuan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi profilisasi kriminal, deteksi dini, dan strategi intervensi.

Reckless berpendapat bahwa tekanan psikologis dan faktor sosial, seperti kemiskinan, merupakan pendorong bagi seseorang untuk berbuat kejahatan. Menurutnya, seorang individu akan berperilaku menyimpang ketika berhasil melampaui batasan pengendalian eksternal (outer containment) dan pengendalian internal (inner containment), yang keduanya bekerja untuk mencegah individu dari dorongan atau ketertarikan untuk berbuat kejahatan. Reckless juga menekankan bahwa peluang seseorang untuk menyimpang dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan internal (seperti kebutuhan mendesak, kegelisahan, dan kekejaman), serta tekanan dan godaan eksternal, yang semuanya diatur oleh mekanisme pengendalian internal dan eksternal seseorang. (Nugraha, 2019)

Aspek ketiga yang akan dieksplorasi dalam artikel ini berkaitan dengan implikasi hukum dan masyarakat dari pembunuhan berantai. Para pembunuh berantai tidak hanya memberikan ancaman signifikan terhadap keamanan publik, tetapi juga menantang kerangka hukum dan proses peradilan yang dirancang untuk menangani kejahatan mereka. Artikel ini akan menguji kerumitan penyelidikan dan penuntutan kasus pembunuhan berantai, dengan penekanan pada tantangan unik yang mereka hadapi dalam sistem keadilan pidana.

Pembunuhan berantai dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan etika sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan untuk mengatasi hal ini adalah melalui hukuman penjara berdasarkan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan masyarakat, memberikan hukuman kepada pelaku, dan melindungi masyarakat dari individu yang berpotensi melakukan kejahatan serupa. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk hidup yang dijamin oleh hukum, di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pembunuhan berantai. Berdasarkan data yang telah dianalisis, ditemukan sekitar 14 kasus pembunuhan berantai di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun, dengan beberapa di antaranya menjadi sorotan utama pada masanya. Semua tuntutan dalam kasus-kasus tersebut umumnya merujuk pada Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dengan rencana. Hal ini disebabkan karena jaksa dan hakim cenderung fokus pada pemenuhan unsur-unsur dalam pasal tersebut tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus dari pembunuhan berantai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan untuk kasus-kasus tersebut bervariasi, tergantung pada keputusan pengadilan dan tanpa acuan spesifik mengenai jumlah korban. (Pepa, 2022)

Sebagai penutup, pembunuhan berantai tetap menjadi subjek yang misterius dan menakutkan yang terus menghantui masyarakat. Artikel jurnal ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap para pembunuh berantai, profil psikologis mereka, dan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka. Dengan demikian, artikel ini berusaha memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas terhadap fenomena ini dan memberikan wawasan yang dapat membantu penegak hukum, profesional kesehatan mental, dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pembunuh berantai. Pada bagian-bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam dalam aspek psikologis dan implikasi hukum dari pembunuhan berantai, memberikan pandangan holistik terhadap bidang kajian yang gelap namun menarik ini.

### METODE

Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengungkap profil psikologis pelaku pembunuhan berantai. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Dengan menggali literatur yang telah ada, termasuk studi-studi psikologis, laporan forensik, dan analisis kasus yang telah diterbitkan, kami bertujuan untuk memahami motivasi, pola pikir, serta karakteristik psikologis yang mendasari perilaku para pelaku pembunuhan berantai. Pendekatan kualitatif memungkinkan kami untuk menjelajahi beragam aspek psikologis ini secara mendalam, memahami konteks kompleks dari sudut pandang psikologis, dan menyusun pemahaman yang kaya tanpa memerlukan metode wawancara atau penelitian eksperimental. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, pendekatan kualitatif juga digunakan dalam menganalisis implikasi hukum pidana dari pembunuhan berantai. Kami melakukan analisis dokumen hukum terkait dengan kasus-kasus pembunuhan berantai yang terdokumentasi, termasuk putusan pengadilan, tindakan hukum yang diambil oleh otoritas penegak hukum, serta dampak hukum dari kebijakan penegakan hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami dapat memahami secara mendalam bagaimana sistem hukum pidana merespon fenomena pembunuhan berantai, menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum dari berbagai yurisdiksi, dan menggali konteks hukum yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyusun wawasan mendalam tentang implikasi hukum pidana dari perilaku pembunuhan berantai tanpa melibatkan metode penelitian yang melibatkan subjek manusia secara langsung.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang profil psikologis pelaku pembunuhan berantai. Berdasarkan analisis literatur dan dokumen yang telah ada, kami menemukan bahwa para pelaku pembunuhan berantai seringkali memiliki karakteristik psikologis yang kompleks. Motivasi mereka untuk melakukan tindakan kejam tersebut bisa berkisar dari dorongan seksual hingga pemenuhan kebutuhan psikologis tertentu. Pola pikir yang mendasari perilaku mereka juga cenderung variabel, namun penelitian kami menyoroti adanya pola-pola tertentu yang bisa membantu dalam profilisasi dan identifikasi dini pelaku. Hasil ini memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman kita tentang psikologi para pelaku pembunuhan berantai, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pengembangan strategi profilisasi dan intervensi yang lebih efektif.

Dalam konteks implikasi hukum pidana, hasil penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap pembunuhan berantai dari berbagai yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, kami menemukan adanya kesenjangan dalam kemampuan sistem hukum untuk mengatasi fenomena pembunuhan berantai, terutama dalam hal penuntutan dan hukuman. Implikasi hukum dari penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan berantai dan meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang psikologi pelaku pembunuhan berantai dan berpotensi untuk membentuk perubahan dalam sistem hukum pidana dalam menghadapi tantangan ini.

**PEMBAHASAN**

Dalam perspektif kriminologi, pembunuh berantai didefinisikan sebagai individu yang membunuh seseorang atau lebih dengan periode istirahat selama 30 hari atau lebih di antara pembunuhan. Motivasi di balik tindakan mereka biasanya bersifat pribadi dan bukan hasil dari tekanan atau persuasi dari pihak ketiga. Pembunuh berantai cenderung mengisolasi diri atau terpinggirkan dari masyarakat. Hal ini sering mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku yang cenderung antisosial. Keterasingan ini seringkali mengembangkan sifat egosentris dan kurangnya empati terhadap orang lain. Beberapa di antara mereka yang memiliki sifat psikopat bahkan melihat tidak ada perbedaan antara nyawa manusia dan hewan, yang seringkali mengakibatkan mereka tidak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. (Mughni, 2014)

Jeffrey Dahmer (1960-1994) merupakan seorang pelaku pembunuhan berantai dengan 17 korban di bawah namanya. Diduga, Dahmer memiliki beberapa masalah psikologis termasuk delusi, paranoid, serta kecenderungan seksual nekrofilia dan gangguan kepribadian. Dia juga dikenal sebagai individu homoseksual. Kemudian ada John Wayne Gacy (1972-1978), yang membunuh 33 anak dan remaja laki-laki dan diketahui memiliki gangguan seksual berupa pedofilia. Ada pula Bobby Joe Long (1953-1986) yang terkenal karena serangkaian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap sekitar 10 korban, dengan satu di antaranya, Lisa McVey Noland, berhasil selamat. Di Indonesia, ada beberapa kasus serupa. Very Idham Henyansyah, dikenal sebagai Ryan Jombang, dikenal telah membunuh 11 orang. Ada juga Babeh Baekuni yang diketahui telah membunuh 14 anak laki-laki dan diduga memiliki kecenderungan seksual nekrofilia dan homoseksual. Selain itu, Siswanto, atau yang dikenal sebagai Robot Gedek, dicatat telah membunuh 12 anak laki-laki dan memiliki gangguan seksual, yaitu homoseksual. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan berantai sering kali memiliki latar belakang psikologis atau gangguan seksual yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. (Nugraha, 2019)

Pertama-tama, hasil analisis psikologis dari penelitian ini menyoroti kompleksitas karakteristik psikologis para pelaku pembunuhan berantai. Ditemukan bahwa motivasi mereka dapat sangat bervariasi, termasuk dorongan seksual, pemenuhan kebutuhan psikologis tertentu, dan faktor-faktor lain yang menandai keunikan setiap kasus. Analisis ini menggarisbawahi bahwa tidak ada satu profil psikologis yang dapat diterapkan secara universal pada semua pelaku pembunuhan berantai. Namun, terdapat pola-pola tertentu dalam pemikiran dan perilaku mereka yang mungkin membantu dalam identifikasi dini atau profilisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman profil psikologis ini memiliki nilai penting dalam bidang psikologi forensik dan penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum di Indonesia, terdapat batasan dalam menjatuhkan hukuman. Ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan: (1) Tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. (2) Apabila terjadi perubahan dalam undang-undang setelah tindakan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan diterapkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, ditekankan bahwa: Tindakan tersebut harus diakui oleh undang-undang pidana sebagai tindakan yang dapat dihukum. Undang-undang pidana tersebut harus sudah berlaku sebelum tindakan dilakukan. Mengenai kasus pembunuhan berantai atau kombinasi tindak pidana, dalam hukum yang berlaku, pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berdasarkan bukti keterkaitan antara satu korban dengan korban lainnya, meskipun kejadiannya berbeda waktu dan lokasi. Dengan hukum yang ada, pelaku bisa dijatuhi hukuman mati sesuai dengan Pasal 340 (pembunuhan dengan rencana) seperti dalam kasus Very Idham Henyaksyah, yang dikenal dengan nama Ryan, yang membunuh korban dengan cara memutilasi. (Akhmad, 2011)

Ketika kita melihat implikasi hukum pidana, hasil penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kasus pembunuhan berantai. Salah satu masalah yang terungkap adalah perbedaan dalam pendekatan hukum antara yurisdiksi yang berbeda. Dalam beberapa kasus, kesenjangan dalam kemampuan sistem hukum untuk mengatasi fenomena pembunuhan berantai telah terlihat, terutama dalam hal penuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku. Analisis ini memunculkan pertanyaan tentang perluasan atau perubahan dalam kerangka hukum pidana untuk lebih efektif menghadapi tantangan pembunuhan berantai. Kejelasan hukum, peningkatan kerja sama antar yurisdiksi, serta perbaikan dalam penuntutan dan hukuman mungkin merupakan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan.

Beberapa faktor dan alasan mendorong seseorang melakukan pembunuhan berantai, salah satunya adalah dorongan ekonomi seperti keinginan untuk mengambil harta korban. Berdasarkan data, ada setidaknya 15 insiden pembunuhan berantai di Indonesia dari tahun 1986 hingga 2021 yang diadili berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Berdasarkan KUHP yang saat ini berlaku, serta mengacu pada UU 1/2023 tentang revisi KUHP yang akan efektif tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, ketentuan hukum terkait pembunuhan berantai adalah: Pasal 340 KUHP Siapapun yang dengan sengaja serta telah merencanakan sebelumnya untuk merampas nyawa seseorang, akan dijatuhi hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pasal 459 UU 1/2023 Setiap individu yang dengan rencana sebelumnya merampas nyawa orang lain, dikenai hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam penerapannya, hakim sering memilih Pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum karena pembunuhan berantai memiliki unsur-unsur yang mirip dengan pembunuhan yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan dalam pembunuhan berantai, ada jeda antara munculnya niat untuk membunuh dan tindakan pembunuhan itu sendiri, memberikan waktu bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya. (Munawaroh, 2023)

Di Indonesia, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang bernama Baekuni, dikenal juga dengan nama Babe, menarik perhatian publik. Baekuni memburu anak-anak jalanan di wilayah Jakarta Timur dan telah divonis berdasarkan keputusan final pengadilan dalam Putusan MA No. 439 K/PID/2011. Dari tahun 1993 hingga 2008, atau minimal dalam periode antara tahun 1993 hingga 2010, Baekuni telah melakukan serangkaian tindakan kriminal yang masing-masing diperlakukan sebagai kejahatan terpisah. Kejahatan-kejahatan ini dilakukannya dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Keputusan tersebut mencatat tiga korban yang dibunuh oleh Baekuni antara Januari 2008, April 2008, dan Januari 2010. Modus operandi pembunuhan ini mirip; ia mendekati korban dengan niat melakukan hubungan badan (sodomi), namun ketika korban menolak, ia mencekik korban dengan tali rafia. Setelah korban meninggal, ia melakukan tindakan sodomi, lalu memotong-motong jasad korban menjadi beberapa bagian. Dengan merujuk pada Pasal 340 KUHP, Baekuni dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung pada tahap kasasi, dengan menolak banding yang diajukan oleh Baekuni. (Munawaroh, 2023)

Dalam konteks hukum, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan psikologis dapat digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang profil psikologis pelaku pembunuhan berantai dapat berkontribusi pada proses profilisasi dan identifikasi dini pelaku. Oleh karena itu, integrasi psikologi forensik dalam sistem hukum pidana bisa menjadi langkah yang bijak. Ini dapat membantu dalam menilai keadaan mental pelaku, menilai risiko kambuhan, dan merancang strategi perawatan atau rehabilitasi yang sesuai. Namun, harus ditekankan bahwa penggunaan pengetahuan psikologis dalam konteks hukum harus memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan perlindungan hukum yang adil.

Selain itu, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi para profesional hukum dan penegak hukum dalam memahami aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai. Keterlibatan ahli psikologi forensik dalam investigasi dan penuntutan juga bisa meningkatkan efektivitas proses hukum. Ini mungkin memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara ahli hukum dan psikolog forensik, sehingga pemahaman yang lebih baik tentang aspek psikologis dapat diterapkan secara efektif dalam pengambilan keputusan hukum.

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menghasilkan wawasan yang berharga tentang karakteristik psikologis pelaku pembunuhan berantai serta tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum pidana dalam menangani fenomena ini. Sebagai langkah-langkah selanjutnya, perlu pertimbangan serius untuk memperkuat kerangka hukum pidana, meningkatkan pelatihan profesional, dan memastikan bahwa pengetahuan psikologis diterapkan secara bijaksana dalam proses peradilan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang pembunuhan berantai dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan yang paling mengerikan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Hasil penelitian menggambarkan kompleksitas profil psikologis pelaku pembunuhan berantai. Motivasi mereka bervariasi, mulai dari dorongan seksual hingga kebutuhan psikologis. Meskipun tidak ada satu profil psikologis universal yang cocok untuk semua pelaku, terdapat pola-pola tertentu dalam pemikiran dan perilaku mereka yang mungkin berguna untuk profilisasi dan identifikasi dini. Dari segi hukum, penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan dalam sistem hukum saat menghadapi fenomena pembunuhan berantai, khususnya dalam aspek penuntutan dan hukuman. Adanya perbedaan pendekatan hukum antar yurisdiksi dan keterbatasan hukum yang ada menjadi tantangan dalam menangani kasus ini.

1. **Saran**

Dianjurkan untuk lebih memadukan psikologi forensik dalam sistem hukum pidana, sehingga pemahaman mendalam tentang psikologi pelaku bisa dimanfaatkan dalam profilisasi, identifikasi, dan pencegahan. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum sebaiknya ditingkatkan, khususnya dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal dari pelaku potensial dan mengembangkan strategi intervensi. Selain itu, kerja sama antar yurisdiksi harus ditingkatkan untuk mengatasi perbedaan pendekatan hukum dan meningkatkan efektivitas penuntutan. Terakhir, revisi hukum yang ada mungkin diperlukan untuk menanggapi dengan lebih efektif terhadap tantangan pembunuhan berantai, dengan tetap memastikan perlindungan hak-hak individu.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Akhmad, Z. (2011). *Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* [Skripsi]. IAIN Antasari Banjarmasin.

Ashari, Wahyuni, N. S., & Kusmiadi, M. E. (2023). Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi Motive Of Planned Murder Case Review Of Psychological Dynamic. *JIH: Equality Before the Law*, *2*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Ismail, M. (2007). *Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum islam dan Positif* [Skripsi]. UIN Sunan Kalijaga.

Mughni, M. A. (2014). *Studi Komparatif Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif* [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO .

Muklim, J. V. L. M., & Soesilo, A. L. S. (2018). Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Dengan Korban Lebih Dari Satu Orang : Studi Kasus Dua Pelaku. *PSYCHO IDEA*, *16*.

Munawaroh, N. (2023, August 25). *Pasal untuk Menjerat Pelaku Pembunuhan Berantai*. HUKUMONLINE.COM.

Nugraha, A. B. (2019). Dampak Pengalaman Masa Lalu Terhadap Munculnya Perilaku Membunuh Pelaku Pembunuhan Berantai. *JS (JURNAL SEKOLAH)*, *3*, 166–175.

Pepa, C. O. (2022). *Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Di Indonesia* [Tesis]. UNIVERSITAS HASANUDDIN.